



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax: 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail: setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA NOMOR : 487.22 / 43 TAHUN 2020 TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;

c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

Memperhatikan : Naskah Pertimbangan Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dirujuk oleh setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Agustus 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR SELAKU
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

SUTARNO

Tembusan:

1. Asisten Administrasi Umum
Sekda Kab. Karanganyar
2. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Karanganyar
3. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Karanganyar;
4. PPID Utama
Kabupaten Karanganyar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR: 487.22/ 43 TAHUN 2020
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2020

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
1.	Daftar nama pasien Covid-19 dan hasil diagnosis penyakit yang diderita	UU No. 14 Tahun 2018 Pasal 17 huruf h	Menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan munculnya tindakan diskriminatif kepada penderita Covid-19 dan penyakit lain.	Menghindarkan keresahan di tengah masyarakat terhadap penyebaran Covid-19 dan penyakit yang lain	5 tahun
2.	Kode Akses Elektronik dan User akses/password Sistem Informasi Kepegawaian	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	5 tahun

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 SELAKU
 ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA



SUTARNO